



PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR :        /        TAHUN 2025

T E N T A N G

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA  
TAHUN 2025-2029

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa badan usaha mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
  - b. bahwa guna meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, perlu adanya sinergi antara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dengan program pembangunan Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, perlu dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha tingkat Kabupaten;
  - d. bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 460/1381 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Tegal telah berakhir masa berlakunya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Tahun 2025-2029.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) dibantu oleh Sekretariat Forum TJSLBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Dewan Pembina Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
- a. memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat strategis kepada Forum TJSLBU dalam perumusan program kerja;
  - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum TJSLBU agar berjalan sesuai dengan tujuan Forum TJSLBU;
  - c. menjadi penentu kebijakan terakhir dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau keputusan strategis yang menyangkut keberlangsungan Forum TJSLBU;
  - d. memberikan fasilitasi kepada Forum TJSLBU dalam melaksanakan program TJSLBU;
  - e. melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Pengurus, Anggota, dan Sekretariat Forum TJSLBU.
- KEEMPAT : Tugas dan Fungsi Pengurus Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
- a. menetapkan kebijakan umum, prinsip, dan pedoman pelaksanaan kegiatan TJSLBU agar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah;
  - b. mendorong terwujudnya sinergi antara Pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat dalam pelaksanaan program TJSLBU;
  - c. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLBU;

- d. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam mengatasi kendala strategis yang dihadapi oleh Anggota Forum TJSLBU;
- e. melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Dewan Pembina, Anggota, dan Sekretariat Forum TJSLBU.

**KELIMA** : Tugas dan Fungsi Anggota Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:

- a. melaksanakan rapat koordinasi sesuai Bidang guna memfasilitasi perencanaan program TJSLBU dengan memperhatikan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- b. memfasilitasi integrasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLBU sesuai Bidang;
- c. memfasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSLBU antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Badan Usaha;
- d. melaksanakan program TJSLBU sesuai Bidang;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan program TJSLBU pada tiap Bidang kepada Ketua Pengurus Forum TJSLBU setiap semester;
- f. melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Dewan Pembina, Pengurus, dan Sekretariat Forum TJSLBU.

**KEENAM** : Tugas dan Fungsi Sekretariat Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua meliputi:

- a. menyiapkan data program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLBU sesuai Bidang;
- b. memfasilitasi pengumpulan usulan atau saran masyarakat yang akan dilaksanakan melalui program TJSLBU;
- c. memfasilitasi rapat koordinasi guna merencanakan program TJSLBU dengan memperhatikan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- d. menyiapkan konsep naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSLBU antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Badan Usaha;
- e. membantu pelaksanaan program TJSLBU sesuai Bidang;
- f. mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSLBU, termasuk pencapaian sasaran, pemanfaatan sumberdaya, serta dampak terhadap masyarakat serta pembangunan daerah;
- g. menyiapkan bahan dan membantu melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLBU;
- h. memfasilitasi pelaporan hasil pelaksanaan program masing-masing Bidang kepada Pengurus Forum TJSLBU setiap semester;
- i. memfasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLBU agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;

- j. menyiapkan bahan evaluasi tahunan dan laporan akhir masa kerja Forum TJSMBU sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Pemerintah Daerah.
- k. melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Dewan Pembina, Pengurus, dan Anggota Forum TJSMBU.

KETUJUH : Masa Bakti Keanggotaan Forum TJSMBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROCHMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : / TAHUN 2025  
TANGGAL : 2025

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA  
TAHUN 2025-2029

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. DEWAN PEMBINA		
1.	Bupati Tegal	Pembina
2.	Wakil Bupati Tegal	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tegal	Wakil Pengarah I
5.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Wakil Pengarah II
6.	Inspektur Kabupaten Tegal	Pengawas
7.	Kepala BPKAD Kabupaten Tegal	Pengawas
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal	Pengawas
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Sekretaris
II. FORUM TJSLBU		
A. PENGURUS		
1. PENGURUS HARIAN		
1.	Ketua KADIN Kabupaten Tegal	Ketua
2.	Ketua APINDO Kabupaten Tegal	Wakil Ketua I
3.	Wakil Ketua Bidang Organisasi KADIN Kabupaten Tegal	Wakil Ketua II
4.	Ketua HIPMI Kabupaten Tegal	Sekretaris
5.	Kepala Departemen Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja APINDO Kabupaten Tegal	Wakil Sekretaris I

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Ketua IWAPI Kabupaten Tegal	Wakil Sekretaris II
7.	Ketua HIMBARA Kabupaten Tegal	Bendahara
8.	Ketua Perbarindo Tegal Raya	Wakil Bendahara
<b>2. KOORDINATOR KEMITRAAN STRATEGIS</b>		
1.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal	Anggota
2.	Ketua Otoritas Jasa Keuangan Tegal	Anggota
3.	Ketua PHRI Kabupaten Tegal	Anggota
4.	Ketua Real Estate Indonesia Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Ketua Hiswana Migas Kabupaten Tegal	Anggota
6.	Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Kabupaten Tegal	Anggota
7.	Ketua Asosiasi Rumah Sakit Kabupaten Tegal	Anggota
8.	Ketua Gapensi Kabupaten Tegal	Anggota
9.	Ketua Asosiasi Retail Kabupaten Tegal	Anggota
10.	Ketua Perkumpulan Industri Elektronik, Logam, dan Otomotif (PIEELOT) Kabupaten Tegal	Anggota
11.	Ketua Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia Kabupaten Tegal	Anggota
<b>B. ANGGOTA (PERWAKILAN BADAN USAHA)</b>		
<b>1. BIDANG PENDIDIKAN</b>		
1.	Rektor Universitas Bhamada	Ketua Bidang Pendidikan
2.	Ketua STKIP NU Kabupaten Tegal	Sekretaris Bidang Pendidikan
3.	Rektor Tegal Muhammadiyah University	Anggota
4.	Direktur Politeknik Bhakti Praja Tegal	Anggota
5.	Direktur Politeknik Purbaya	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Rektor Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal	Anggota
7.	Direktur Akademi Perikanan Baruna	Anggota
8.	Ketua STIES Putra Bangsa	Anggota
<b>2. BIDANG KESEHATAN</b>		
1.	Direktur RS Mitra Siaga Kramat	Ketua Bidang Kesehatan
2.	Direktur RSUD Soeselo Slawi	Sekretaris Bidang Kesehatan
3.	Direktur RSUD Suradadi	Anggota
4.	Direktur RSI PKU Muhammadiyah Tegal	Anggota
5.	Direktur RSIA Pala Raya	Anggota
6.	Direktur RS Mitra Siaga Tarub	Anggota
7.	Direktur RS Mitra Keluarga Slawi	Anggota
8.	Direktur Rumah Sakit Adella Slawi	Anggota
9.	Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Slawi	Anggota
10.	Direktur Rumah Sakit Hawari Essa Lebaksiu	Anggota
<b>3. BIDANG OLAHRAGA, SENI, DAN BUDAYA</b>		
1.	Direktur PT. Leea Footwear Indonesia Tegal	Ketua Bidang Olahraga, Seni dan Budaya
2.	Direktur PT. Kenlee Indonesia Tegal	Sekretaris Bidang Olahraga, Seni dan Budaya
3.	Kepala Daerah Operasi (Daop) IV Semarang – PT KAI	Anggota
4.	Direktur PT. Mitra Surya Tegal	Anggota
5.	Direktur PT. Amarylis Tegal	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Direktur PT. World Apparael Global Tegal	Anggota
7.	Direktur Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal	Anggota
8.	Direktur Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Jawa Tengah Kabupaten Tegal	Anggota
<b>4. BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>		
1.	Direktur PT. Tegal Jaya Makmur Sejahtera Tegal	Ketua Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial
2.	Direktur Utama Bank Artha Puspa Mega Tegal	Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial
3.	Direktur Utama Bank Tegal	Anggota
4.	Direktur Bank Mandiri Cabang Slawi	Anggota
5.	Direktur Bank Central Asia Cabang Slawi	Anggota
6.	Direktur PT. HM Sampoerna Plant Tegal	Anggota
7.	Owner Mutiara Cahaya Tegal	Anggota
8.	Store Manager Toserba Yogya Slawi	Anggota
9.	Store Manager Toserba Basa Banjarn	Anggota
10.	Store Manager LOTTE Grosir Adiwerna	Anggota
11.	Owner Minimarket Kita Tegal	Anggota
<b>5. BIDANG KEWIRAUSAHAAN DAN TENAGA KERJA</b>		
1.	General Manager PT. Mutiara Busana Tegal	Ketua Bidang Kewirausahaan dan Tenaga Kerja
2.	Direktur PT. Amilis Propertindo Utama Tegal	Sekretaris Bidang Kewirausahaan dan Tenaga Kerja
3.	Direktur PT. Hamana Works Indonesia Tegal	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Direktur PT. Tri Lestari Sandang Industri Tegal	Anggota
5.	Pimpinan Bank Jateng Cabang Slawi	Anggota
6.	Kepala BPR BKK Kabupaten Tegal	Anggota
7.	Kepala BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal	Anggota
8.	Manajer PT. PLN Cabang Slawi	Anggota
9.	Direktur PT. Alfaria Sumber Trijaya Tegal	Anggota
10.	Manajer Pengelola Rodjo Tater	Anggota
<b>6. BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN</b>		
1.	Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat Sumber Manis Tegal	Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
2.	Direktur PT. Pokphand Tegal	Sekretaris Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
3.	Pembina KPTR Sumber Manis Tegal	Anggota
4.	Direktur CV. Duta Java Tea Industri	Anggota
5.	Direktur PT. Tong Tjie Tea Indonesia Tegal	Anggota
6.	Direktur PT. Sinar Sosro Gunung Slamet Tegal	Anggota
7.	Direktur PT. Wahana Gula Investama Tegal	Anggota
8.	Direktur Bank Rakyat Indonesia Cabang Slawi	Anggota
9.	Direktur Bank Negara Indonesia 46 Cabang Slawi	Anggota
10.	Direktur Bank Syariah Indonesia Cabang Slawi	Anggota
<b>7. BIDANG INFRASTRUKTUR</b>		
1.	Direktur PT. Tiara Rizqi Indojoya Tegal	Ketua Bidang Infrastruktur

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Direktur PT. Mojo Agung Tegal	Sekretaris Bidang Infrastruktur
3.	Direktur PT. SAS Kreasindo Tegal	Anggota
4.	Direktur PT. Bakti Transindo Tegal	Anggota
5.	Direktur PT. Bangun Anugerah Beton Tegal	Anggota
6.	Direktur PT. Nisajana Hasna Rizqy Tegal	Anggota
7.	Direktur PT. Kamajaya Tegal	Anggota
8. BIDANG LINGKUNGAN		
1.	Direktur PT. Gopek Cipta Utama Tegal	Ketua Bidang Lingkungan Hidup
2.	Direktur PT. Rekso Asia Development Tegal	Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup
3.	Direktur PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Tegal	Anggota
4.	Direktur PT. Adonia Footwear Indonesia Tegal	Anggota
5.	Direktur PT. Winner International Tegal	Anggota
6.	Direktur PT. Aroma Footwear Tegal	Anggota
7.	Direktur PT. Shyang Hung Tah Tegal	Anggota

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROCHMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : / TAHUN 2025  
TANGGAL : 2025

SEKRETARIAT FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
BADAN USAHA TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Sekretaris
II. KELOMPOK KERJA (POKJA) PERENCANAAN		
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal	Anggota
3.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota
4.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota
III. KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Pendidikan
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Pendidikan
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Kesehatan
4.	Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Kesehatan
5.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Olahraga, Seni dan Budaya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Olahraga, Seni dan Budaya
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial
9.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial
10.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial
11.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial
12.	Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Kewirausahaan dan Tenaga Kerja
13.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Kewirausahaan dan Tenaga Kerja
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Kewirausahaan dan Tenaga Kerja
15.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Kewirausahaan dan Tenaga Kerja
16.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
18.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Infrastruktur
19.	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Infrastruktur
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Anggota Pokja Bidang Lingkungan Hidup
IV. KELOMPOK KERJA (POKJA) MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENGADUAN		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Anggota
2.	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal	Anggota
4.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Perintransnaker Kabupaten Tegal	Anggota
V. KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN		
1.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi Inspektorat Kabupaten Tegal	Anggota
2.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Tegal	Anggota
3.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Inspektorat Kabupaten Tegal	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Tegal	Anggota

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROCHMAN